



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.371, 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Kelompok
Ahli. Pengorganisasian.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
KELOMPOK AHLI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kelompok Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Kepala Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut Kepala BNN.
3. Kelompok Ahli yang selanjutnya disebut Pok Ahli adalah jabatan fungsional non struktural.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Bahan Adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan Alkohol selanjutnya disingkat P4GN.

BAB II

POK AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 2

- (1) Pok Ahli merupakan jabatan keahlian yang berada di luar struktur organisasi BNN.
- (2) Pok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Pok Ahli terdiri dari:

- a. Kepala BNN;
- b. Koordinator Pok Ahli; dan
- c. Anggota Pok Ahli.

Pasal 4

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai Ketua *ex-officio* merangkap anggota.

Pasal 5

- (1) Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berasal dari anggota Pok Ahli, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota Pok Ahli atau penunjukan langsung oleh Kepala BNN.
- (2) Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNN.

Pasal 6

- (1) Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Pok Ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Pok Ahli ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Pok Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Keanggotaan Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar di bidang P4GN, pakar hukum, dan tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Pok Ahli memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi Kepala BNN.
- (2) Batas usia Pok Ahli paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Pok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN, atau masalah lain sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pok Ahli menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam:

- a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN ;

- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program, dan kegiatan BNN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program, dan kegiatan BNN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai penugasan Kepala BNN.

BAB III TATA CARA KERJA

Pasal 11

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Koordinator Pok Ahli.

Pasal 12

Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain membantu pelaksanaan tugas Kepala BNN, memiliki tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengintegrasikan anggota dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Koordinator Pok Ahli menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas dan fungsi Pok Ahli;
- b. pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas kinerja Pok Ahli;
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan penugasan Kepala BNN

Pasal 14

Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memiliki tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang P4GN kepada Kepala BNN sesuai dengan bidang keahlian masing-masing melalui Koordinator Pok Ahli.

Pasal 15

Anggota Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam:

- a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN ;

- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program dan kegiatan BNN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program dan kegiatan BNN;

Pasal 16

- (1) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (2) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Koordinator Pok Ahli.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pok Ahli mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan Pok Ahli membuat 1 (satu) naskah akademis setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal dianggap perlu, Pok Ahli dapat diikutsertakan dalam keanggotaan kelompok kerja.

BAB IV

PENORGANISASIAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 18

Keanggotaan Pok Ahli terdiri atas:

- a. Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan;
- b. Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri;
- c. Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;